

RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG (IKRAR)

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Juni 2025, saya, Fathul Majid, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 07 Januari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Sena binti Lacok, NIK 6474016310880008, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Sidrap RT.22 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bontang pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 17 Juni 2025**

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bontang
Jl. Awang Long No. 69, Bontang

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Iwan bin Pallari, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sena binti Lacok, sebagai **Termohon**;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 19 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik angka III huruf B angka 5 yaitu melalui *website* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang. Dan untuk tautan pengumuman tersebut sebagai berikut <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Panggilan ini merupakan panggilan ikrar

Jurusita Pengganti,

Fathul Majid, S.H.I.